

**BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA
SALINAN**



**PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR 21 TAHUN 2013**

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menghindari kerugian material dan immaterial dari bahaya kebakaran, maka setiap bangunan dan kawasan tertentu serta sarana umum harus dilengkapi dengan sarana berupa alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamat jiwa;
 - b. bahwa alat-alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, harus senantiasa dalam keadaan siaga untuk digunakan dan berfungsi saat dibutuhkan, oleh karena itu perlu dilakukan pengawasan, pemeriksaan dan pengujian secara berkala;
 - c. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran sebagaimana dalam huruf b, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Pasal 67 ayat (3) perlu diatur Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 29181);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1972 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 34690);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75), Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan terhadap bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
15. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Manajemen Penanggulangan Kebakaran di Perkotaan;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikasi Layak Fungsi Bangunan Gedung;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2007 tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung;
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2008 tentang Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung;
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
23. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2011 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Samarinda.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Samarinda.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Peundang-undangan yang berlaku.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Samarinda.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
11. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat untuk memadamkan kebakaran.
12. Peralatan untuk Pencegahan dan Pemadaman kebakaran adalah alat/benda yang digunakan dalam upaya pencegahan dan pemadaman kebakaran yang meliputi sistem deteksi dan alarm kebakaran, alat pemadam api ringan (APAR), sistem pemadaman api basis air seperti hidran dan sprinkler.
13. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) adalah alat pemadam yang mudah dijinjing, digunakan secara manual, pada saat kebakaran masih pada tahap awal, yang terbuat dari bahan kimia seperti karbon dioksida, bubuk kimia kering (dry chemical), dan busa (foam).
14. Hidran adalah alat pemadam dengan meia api, digunakan secara manual, yang dilengkapi dengan selang gulung dan mulut pancar (nozzle) untuk mengalirkan air bertekanan dalam rangka pemadaman kebakaran.
15. Sprinkler adalah alat pemadam media air untuk pemadaman kebakaran yang beroperasi secara otomatis dengan kepala sprinkler terdiri atas tabung isi air, mulut pancar yang pada ujungnya terdapat deflector sehingga dihasilkan pancaran air bertekanan merata ke semua arah.
16. Bangunan adalah setiap susunan/struktur sesuatu yang berdiri di atas tanah bertumpu pada batu-batuan landasan dengan susunan dimaksud berbentuk suatu ruangan yang terbatas seluruhnya atau sebagian.
17. Wajib Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi

diwajibkan melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

18. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
21. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
23. Bend. 17 adalah format yang digunakan oleh Bendahara Penerima Pembantu sebagai media penyetoran retribusi yang diterima dari wajib retribusi ke Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota.
24. Surat Tanda Terima Setoran yang selanjutnya disingkat STTS, adalah surat untuk melengkapi Bend. 17 yang berisikan uraian kode rekening, rincian objek beserta besaran dana yang disetor oleh Bendahara Penerima Pembantu ke Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota.
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
26. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai daripenghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud disusun Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi adalah untuk mengatur cara pelaksanaan pemungutan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
- (2) Tata Cara Pemungutan Retribusi bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi, peningkatan pelayanan, serta memberikan kejelasan kepada masyarakat dan petugas tentang tata cara pemungutan Retribusi.

- (3) Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :
- a. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
 - b. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi;
 - c. Tata Cara Pemungutan, Pembayaran dan Penyetoran Retribusi;
 - d. Tata Cara Penagihan Retribusi;
 - e. Hal-hal lain yang perlu diatur dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi.

BAB III CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 3

Tingkat penggunaan jasa Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran diukur berdasarkan:

- a. Frekwensi dan jumlah alat pencegahan/pemadaman kebakaran yang diperiksa dan/atau diuji;
- b. Pemeriksaan dan pengujian instalasi alat pencegahan/pemadaman kebakaran;
- c. Klasifikasi usaha industri dan luas bangunan gedung atau gudang;
- d. Klasifikasi kendaraan dan penggunaannya;
- e. Klasifikasi bangunan dan fungsi bangunan; dan
- f. Klasifikasi alat pemadam kebakaran.

BAB IV PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, serta biaya modal.
- (3) Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. biaya pemeriksaan dan pengecekan;
 - b. biaya transportasi;
 - c. biaya label (tanda uji);
 - d. biaya stiker (tingkat ancaman); dan
 - e. biaya tunjangan resiko kerja.
- (4) Biaya modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. pengadaan alat uji;
 - b. pengadaan peralatan sistem proteksi aktif dan pasif untuk pengecekan bangunan tinggi; dan
 - c. pengadaan peralatan penunjang pemadam kebakaran minyak.
- (5) Prinsip dan sasaran penetapan tarif bertujuan untuk memastikan kelaikan alat pemadam kebakaran.

- (6) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutupi sebagian biaya operasional.

BAB V
TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI
Bagian Pertama
Pemungutan

Pasal 5

- (1) Pemungutan Retribusi dapat dilakukan setelah selesai proses pemeriksaan terhadap alat pemadam kebakaran yang dimiliki Wajib Retribusi oleh petugas yang ditunjuk melalui Surat Keputusan Kepala Badan.
- (2) Penghitungan besaran retribusi dilakukan dengan menggunakan Nota Perhitungan, yang kemudian besaran retribusi dituangkan dalam SKRD dan ditandatangani oleh Kepala Badan.
- (3) SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2) diserahkan kepada Wajib Retribusi sebagai dasar untuk melakukan pembayaran dan/atau penyetoran retribusi.
- (4) Lembar kedua dari setiap SKRD yang diterbitkan oleh Kepala Badan disampaikan kepada Dinas Pendapatan Daerah melalui loket pelayanan.
- (5) Form Nota Perhitungan dan SKRD sebagaimana ayat (2) terdapat dalam Lampiran Peraturan Walikota ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian kedua
Pembayaran dan/atau Penyetoran

Pasal 6

- (1) Pembayaran dan/atau penyetoran retribusi dilakukan secara tunai dan lunas sekaligus.
- (2) Pembayaran dan/atau penyetoran retribusi yang terutang dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkannya SKRD.
- (3) Wajib retribusi yang telah melunasi retribusi diberi Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) dan stiker yang dilekatkan pada alat pemadam kebakaran yang telah diperiksa dan diuji.

Pasal 7

Mekanisme pembayaran dan/atau penyetoran retribusi dapat dilakukan melalui :

- a. Bendahara Penerima Pembantu Badan.
- b. Jasa layanan Perbankan yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota.

Pasal 8

- (1) Pembayaran dan/atau penyetoran retribusi sebagaimana Pasal 7 huruf a dilakukan dengan tahapan :
 - a. Wajib Retribusi berdasarkan SKRD yang diterima sebagaimana Pasal 5 ayat (3) membayar dan/atau menyetor lunas retribusi yang terutang melalui

Bendahara Penerima Pembantu di Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- b. Wajib Retribusi sebagaimana ayat (1) huruf a diberi SSRD yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima Pembantu;
- (2) Bendahara Penerima Pembantu Badan harus menyetorkan retribusi sebagaimana ayat (1) ke Kas Daerah melalui Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota dalam waktu 1 x 24 jam terhitung sejak diterimanya retribusi dari Wajib Retribusi dengan menggunakan form Bend. 17 yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima Pembantu dan atasan langsung Bendahara Penerima Pembantu dilengkapi dengan Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
- (3) Format Bend 17 dan STTS sebagaimana ayat (2) terdapat dalam Lampiran Peraturan Walikota ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 9

Pembayaran dan/atau penyetoran retribusi sebagaimana Pasal 7 huruf b dilakukan dengan tahapan :

- a. Wajib Retribusi berdasarkan SKRD yang diterima sebagaimana Pasal 5 ayat (3) membayar lunas retribusi yang terutang ke Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota.
- b. Wajib Retribusi sebagaimana angka 1 diberi SSRD yang ditandatangani oleh Teller Bank.

Pasal 10

- (1) Guna sinkronisasi pendapatan daerah, duplikasi SSRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 9 huruf b harus disampaikan kepada Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Jika pembayaran dan/atau penyetoran sebagaimana Pasal 7 bertepatan dengan hari libur, maka pembayaran dan/atau penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (3) Mekanisme pembayaran dan/atau penyetoran sebagaimana Pasal 7 angka (1) dipergunakan selama piranti dan perangkat lunak sebagai pendukung operasional layanan pembayaran dan/atau penyetoran pada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota belum disiapkan.
- (4) Jika piranti dan perangkat lunak sebagai pendukung operasional layanan pembayaran dan/atau penyetoran sebagaimana Pasal 7 angka (2) telah dapat dipergunakan, maka pembayaran dan/atau penyetoran sebagaimana Pasal 7 angka (1) tidak diberlakukan lagi.

BAB VI

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

- (1) Dalam hal retribusi terutang tidak dibayarkan atau disetor sampai dengan jatuh tempo pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKRD, penagihan dapat dilakukan dengan menggunakan STRD.

- (2) Keterlambatan pembayaran retribusi terutang dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) perbulan dari pokok retribusi terutang.
- (3) Denda keterlambatan pembayaran atau penyetoran retribusi terutang paling lama 24 (dua puluh empat) bulan atau setinggi-tingginya 48% (empat puluh delapan persen).
- (4) Dalam hal jatuh tempo pembayaran retribusi terutang belum dibayarkan atau disetor sebagaimana tercantum dalam STRD, maka Kepala Dinas Pendapatan Daerah berdasarkan laporan dari Kepala Badan wajib menyampaikan himbauan dan/atau teguran, minimal 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 15 (lima belas) hari kalender.
- (5) Dalam hal telah mendapat himbauan dan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Dinas Pendapatan Daerah wajib menyampaikan laporan kepada Walikota.
- (6) Berdasarkan hasil laporan Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Walikota dapat melakukan upaya paksa berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal telah dikeluarkan penagihan dengan surat paksa, maka kepada Wajib Retribusi dikenakan sanksi administrasi sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok retribusi terutang dan denda keterlambatan.

BAB VII

TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI SERTA SANKSI

Pasal 12

- (1) Walikota dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi atas dasar adanya laporan.
- (2) Keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi serta sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan bilamana subjek retribusi mengalami :
 - a. Bencana alam, atau
 - b. Pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan Retribusi serta sanksi akan diatur dalam Peraturan Walikota tersendiri.

BAB VIII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG SUDAH KEDALUWARSA

Pasal 13

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang Sudah Kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Walikota tersendiri.

BAB IX
TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 14

Tata Cara Pemeriksaan Retribusi diatur dalam Peraturan Walikota tersendiri.

BAB X
PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 13 Mei 2013
WALIKOTA SAMARINDA,
ttd

H. SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 13 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

H. ZULFAKAR NOOR

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2013 NOMOR 21.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum

ttd

SUPARMI, SH, MH.
Nip. 196905121989032009